



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. ---, tempat dan tanggal lahir Bukit Caliak, 01 Juni 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. dalam hal ini memberikan kuasa kepada -----, **S.H., M.H.**, adalah Advokat pada Kantor Hukum ----- SH, MH dan Rekan yang beralamat di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Email ---@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Desember 2023.

Sebagai **Pemohon/ Tergugat Rekonvensi**;

L a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Palak Tabu, 02 Oktober 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai **Termohon/ Penggugat Rekonvensi**:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi, dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon/Tergugat Rekonvensi, dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi;

Halaman 1 dari 30 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm., tanggal 09 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 24 Maret 2014, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ----- Kabupaten Padang Pariaman dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : B-432/KUA.03.5.1/DUP/12/2023 tanggal 05 Januari 2024.
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di ----- selama \pm 3 tahun dan akhirnya berpisah.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikarunia satu orang anak yang bernama **ANAK, Lahir tanggal 02-12-2014. Namun meninggal dunia.**
4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 1) Termohon dengan Pemohon sering terjadi pertengkaran , sehingga sering terjadi Perselisihan yang disebabkan Termohon selalu curiga dan cemburu tanpa alasan terhadap Pemohon.
 - 2) Termohon selalu tidak merasa cukup dengan apa yang telah Pemohon berikan terhadap Termohon.
 - 3) Termohon suka berkata kasar terhadap Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon sebagai suami Termohon.
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus tahun 2017 ketika itu Pemohon dan Termohon bertengkar terus menerus, yang disebabkan cemburu yang tidak beralasan, sehingga Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama Pemohon dengan Termohon.

Halaman 2 dari 30 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak awal bulan Juli tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 4 tahun lamanya sampai sekarang.

7. Bahwa upaya damai tidak pernah dilakukan oleh Pemohon dan Termohon.

8. Bahwa sekarang Pemohon telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon di Bukit Caliak Korong Ladang Rimbo Barat Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu ----- Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di Palak Tabu Koto Bangko Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu ----- Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan akibat dari kejadian – kejadian di atas, Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai isteri dan Pemohon tidak lagi menerima hak sebagai suami sebagaimana diamanatkan oleh pasal 34 (1) UU No. 1 Tahun 1974 sehingga dengan demikian Pemohon tidak ridha dan mengajukan Permohonan ke Pengadilan Agama. Dan tak sanggup lagi beristrikan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Yth Ibu Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q Majelis Hakim untuk menetapkan hari persidangan dengan memanggil Pemohon dengan Termohon guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan Permonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dimuka sidang Pengadilan Agama Pariaman;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya(exaequo et bono);

Bahwa, pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Pemohon yang didampingi kuasanya dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 30 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa Surat Kuasa Pemohon dan Kartu Tanda Anggota serta Berita Acara Sumpah Kuasa Pemohon dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya damai oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi dengan mediator H. Muzakkir, S.H., Hakim Pengadilan Agama Pariaman, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Januari 2024, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon tertanggal 08 Januari 2024 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman pada tanggal 09 Januari 2024, dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon menolak sebagian dalil - dalil Pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 2, Pemohon dengan Termohon hidup bersama hanya 1 tahun 6 bulan bukan 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa anak Pemohon dengan Termohon yang bernama ANAK telah hilang dan tidak diketahui keberadaannya, bukan meninggal sebagaimana dalil Pemohon angka 3, dan menurut Termohon anak tersebut dibawa kabur oleh Pemohon;
4. Bahwa Pemohon telah berbohong sebagaimana angka 4, karena antara Pemohon dengan Termohon tidak ada Pertengkaran, dan perselisihan, bahkan Termohon berbicara dengan Termohon ketika Pemohon ditelpon oleh seorang perempuan dengan kata kata "angkat lah telpon

Halaman 4 dan 30 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bang”, dan Termohon selalu menerima apa adanya yang diberikan oleh Pemohon dan tidak pernah mengeluh;

5. Bahwa poin 5 tidak benar telah terjadi pertengkaran pada tahun 2017, namun yang terjadi Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pada bulan Juni 2015, sampai sekarang selama lebih kurang 8 tahun 7 bulan lamanya;

6. Bahwa Pemohon sangat kuat mengurus perceraian ini dikarenakan Pemohon akan menikah dengan wanita lain;

7. Bahwa sebenarnya Termohon saat ini tidak keberatan lagi diceraikan oleh Pemohon, akan tetapi Termohon mengajukan tuntutan sebagai berikut:

Dalam Rekovensi:

Dalam Rekonvensi ini mohon Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi menuntut Nafkah tertinggal dari bulan Juni 2015 sampai Januari 2024 sejumlah Rp.500.000,00 x 12 X 8 tahun = Rp.48.000.000 ,00 (empat puluh delapan Juta rupiah);

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

3. Bahwa Penggugat Rekovensi/Termohon Kovensi menuntut mut'ah berupa emas 5 emas atau senilai Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

4. Bahwa Penggugat Rekovensi/Termohon Kovensi menuntut nafkah anak sebelumnya dinyatakan hilang oleh Pemohon selama 6 (enam) tahun sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) / bulan = Rp. 72. 000.000,00 (Tujuh puluh dua Juta rupiah);

5. Bahwa Termohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman, Cg mejelis hakim untuk memerintahkan pada pemohon untuk

Halaman 5 dari 30 halaman
Putusan Nomor
XXX/Put.G/2024/PA.Pim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan anak Termohon dengan Pemohon yang Pemohon bawa kabur dari Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan sebagian Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Pengadilan Agama Pariaman;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi seluruhnya,
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 1) Nafkah madyah (nafkah bulan Juni 2015 sampai Januari 2024 yang sedang berjalan sejumlah Rp.500.000,00 x 12 di kali 8 tahun = Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan Juta rupiah);
 - 2) Menuntut biaya iddah sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3) Menuntut uang Mut'ah berupa emas 5 (lima) emas atau senilai Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4) Nafkah anak sebelumnya dinyatakan hilang oleh Pemohon selama 6 tahun Rp. 1.000.000,00 / bulan sebanyak Rp. 72. 000.000,00 (Tujuh puluh dua Juta rupiah);

Halaman 6 dari 30 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman, Cg mejelis hakim untuk memerintahkan pada pemohon untuk mengembalikan anak Termohon dengan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam Konvensi dan Gugatannya dalam Rekonvensi, Pemohon dalam Repliknya menyatakan sebagai berikut:

Dalam Kovensi :

1. Bahwa Pemohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh dalil Termohon, kecuali secara tegas diakui oleh Pemohon dalam Replik ini;
2. Bahwa Jawaban Termohon pada angka posita 2 adalah **tidak benar**, Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonan dan apa yang dikatakan Termohon dalam tuduhan berawal dari adanya seorang perempuan lain itu juga tidak benar dan itu hanya rasa cemburu yang tidak jelas sementara Pemohon tidak pernah ada niat untuk menduakan Termohon;
3. Bahwa Jawaban Termohon pada angka 3 terkait anak karena Pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk mencari anak Pemohon dan Termohon, namun sejatinya dengan jujur Pemohon juga merasa sangat kehilangan. Dan jawaban Termohon yang sangat tidak masuk akal menyatakan Pemohon membawa kabur anak Pemohon yang merupakan anak kami berdua itu sama sekali fitnah dan sangat mengada-ngada bahkan sampai hari ini juga Pemohon sangat berharap sekali kami dipertemukan dengan anak Pemohon;
4. Bahwa Jawaban Termohon pada angka 4 point 4.1 **tidak benar**, Pemohon tetap pada dalil-dalil Pemohonan Pemohon semula dan Pemohon juga tidak ada yang merasa menghindar dari Termohon;
5. Bahwa Jawaban Termohon pada angka 4 point 4.2 **tidak benar**, Pemohon tetap pada dalil-dalil Pemohonan Pemohon semula dan Pemohon merasakan itu sendiri;
6. Bahwa Jawaban Termohon pada angka 4 point 4.3 **tidak benar**, Pemohon tetap pada dalil-dalil Pemohonan Pemohon semula,

Halaman 7 dari 30 halaman
Putusan Nomor

XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Jawaban Termohon pada angka 5 adalah **tidak benar**, yang disampaikan Termohon adalah tahun awal permasalahan yaitu sekitar tahun 2015 dan Pemohon yakin dan merasakan puncak perselisihan kita pada tahun 2017;
8. Bahwa Jawaban Termohon pada angka 6 adalah **tidak benar**, Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonan Pemohon semula;
9. Bahwa Jawaban Termohon pada angka 7 adalah **tidak benar**;
10. Bahwa Jawaban Termohon pada angka 8 adalah terlihat jelas bahwa perpisahan yang di inginkan Termohon dan tidak adanya upaya Pemohon untuk beritikad baik dalam membangun rumah tangga Pemohon dan Termohon justru tuduhan-tuduhan atau finah yang tidak jelas yang selalu Termohon sampaikan kepada Pemohon sampai saat ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa dalam dalil Rekonvensi Penggugat Rekonvensi angka 1, dimana Penggugat Rekonvensi meminta nafkah tertinggal (nafkah bulan Juni 2015 sampai Januari 2024 sebesar 500.000,00 x 12 di kali 8 tahun Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan Juta Rupiah) tidak bisa Tergugat Rekonvensi penuhi, dikarenakan Tergugat Rekonvensi saat ini sudah tidak mempunyai uang dimana Pemohon bekerja sebagai Buruh harian lepas dan pekerjaan pun kadang ada dan kadang tidak ada;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi angka 2 menuntut biaya iddah sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tidak bisa Tergugat Rekonvensi kabulkan, Tergugat Rekonvensi hanya bisa memberikan nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Kovensi menuntut mut'ah berupa emas 5 emas atau senilai Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tidak bisa Tergugat Rekonvensi kabulkan, karena

Halaman 8 dari 9 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pat.G/2024/PA.Prim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai uang yang mana telah Tergugat Rekonvensi jelaskan di posita angka 1 Rekonvensi;

4. Bahwa Penggugat Rekovensi/Termohon Kovensi menuntut nafkah anak sebelum dinyatakan hilang oleh Pemohon selama 6 tahun Rp. 1.000.000,00 / bulan sebanyak Rp. 72. 000.000 (Tujuh puluh dua Juta rupiah) tidak bisa Tergugat Rekonvensi kabulkan, tetapi Tergugat Rekonvensi tetap akan memberikan nafkah anak karena itu merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai seorang ayah dan untuk jumlahnya tidak bisa Tergugat Rekonvensi tetapkan mengingat kondisi Tergugat Rekonvensi sekarang ini hanya bekerja buruh harian lepas;

5. Bahwa Termohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman, Cg mejelis hakim untuk memerintahkan pada pemohon untuk mengembalikan anak Termohon dengan Pemohon yang Pemohon bawa kabur dari Termohon dalam hal ini tidak bisa Pemohon kabulkan karena tidak masuk akal justru ini finah dan sampai saat inipun Pemohon juga merasa kehilangan anak Pemohon;

Berdasarkan uraian diatas tersebut diatas, Pemohon Kovensi / Tergugat Rekovensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :

Primer

1. Menolak Permohonan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nafkah *iddah* sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus rupiah) selama masa *iddah* pasca perceraian;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap Replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan Dupliknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 30 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Dalam Konvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon pada prinsipnya tetap dengan jawaban semula;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Penggugat pada prinsipnya tetap dengan gugatan semula;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor B-432/KUA.03.5.1/DUP/12/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama ----- Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, tanggal 05 Januari 2024, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi

1. **Saksi**, saksi adalah saudara kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon bernama ----;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Maret 2014;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di ----- sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak namun anak tersebut telah hilang sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan anak tersebut autis (keterbelakangan mental);
- Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon selalu curiga dan cemburu yang berlebihan dan tanpa alasan terhadap Pemohon, disamping itu Termohon suka berkata kasar terhadap Pemohon;

Halaman 10 dari 30 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar, namun tahu dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak awal bulan Juli tahun 2017, sudah lebih kurang 6 (enam) tahun;
- Bahwa usaha damai sudah pernah dilaksanakan oleh Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon pernah bekerja menjahit di Malaysia sebagai karyawan;
- Bahwa dari cerita Pemohon gajinya sewaktu bekerja di Malaysia 50 ringgit per hari, setara dengan lebih kurang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah pulang dari Malaysia Pemohon bekerja di Pekanbaru sebagai tukang jahit dan bekerja kepada orang, dengan upah sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehari;
- Bahwa saat ini Pemohon telah tinggal di kampung dan bekerja sebagai buruh dengan penghasilan Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) / hari, itupun kalau ada dibawa orang bekerja;

2. Saksi, saksi adalah saudara ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon bernama ----;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Maret 2014;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di ----- sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak namun anak tersebut telah hilang sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan anak tersebut autis (keterbelakangan mental);
- Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;

Pemohon dengan Termohon,
Putusan Nomor
XXX/Put.G/2024/PA.Pm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon selalu curiga dan cemburu yang berlebihan dan tanpa alasan terhadap Pemohon, dan Termohon tidak bersyukur dengan nafkah yang Pemohon berikan, disamping itu Termohon suka berkata kasar terhadap Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar, namun tahu dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak awal tahun 2017, sudah lebih kurang 6 (enam) tahun;
- Bahwa usaha damai sudah pernah dilaksanakan oleh Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon pernah bekerja menjahit di Malaysia sebagai karyawan, namun saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon;
- Bahwa setelah pulang dari Malaysia Pemohon bekerja di Pekanbaru sebagai tukang jahit dan bekerja kepada orang, namun saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon telah tinggal di kampung dan bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) / hari, dan Pemohon hanya bekerja dibawa orang 2 (dua) kali seminggu;

Bahwa Termohon untuk mendukung dalil dalil bantahannya telah mengajukan dua orang saksi;

1. SAKSI, saksi adalah ibu kandung Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sebagai sebagai suami Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Maret 2014;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di rumah saksi di sampai berpisah;

Halaman 12 dari 30 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak namun anak tersebut sejak satu tahun yang lalu dinyatakan hilang dan anak tersebut autis;
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar karena Pemohon berhubungan dengan wanita lain, dan pernah wanita tersebut menelpon Pemohon dan ketahuan oleh Termohon, lalu mereka bertengkar dan Pemohon mematahkan kartu ponselnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar, namun tahu dari cerita Termohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak tahun 2017, sudah lebih kurang 6 (enam) tahun;
- Bahwa usaha damai sudah pernah dilaksanakan oleh Pemohon dengan Termohon dan juga oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sewaktu bekerja di Malaysia pernah sekali mengirim uang kepada Termohon sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sewaktu di Malaysia Pemohon bekerja sebagai karyawan tukang jahit namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;

2. SAKSI, saksi adalah saudara kandung Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sebagai sebagai suami Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Maret 2014;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orangtua saksi di 30-trataman,-----
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak namun anak tersebut sejak satu tahun yang lalu dinyatakan hilang dan anak tersebut autis;
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar karena Pemohon berhubungan dengan wanita lain, dan pernah Termohon mendengar Pemohon telponan dengan wanita tersebut, lalu mereka bertengkar dan Pemohon mematahkan kartu ponselnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar, namun tahu dari cerita Termohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak tahun 2017, sudah lebih kurang 6 (enam) tahun;
- Bahwa usaha damai sudah pernah dilaksanakan oleh Pemohon dengan Termohon dan juga oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sewaktu bekerja di Malaysia pernah sekali mengirim uang kepada Termohon sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sewaktu di Malaysia Pemohon bekerja sebagai karyawan tukang jahit namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon sudah tinggal di kampung dan saksi tidak tahu apa pekerjaan Pemohon;

Bahwa selanjutnya tidak ada lagi yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon selain kesimpulan. Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan keinginan semula untuk bercerai, dan mohon putusan yang seadil-adilnya dan Termohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan jawaban dan gugatan rekonsensinya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas putusan ini majelis hakim merujuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *a quo*, ternyata Pengadilan Agama Pariaman berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Pariaman dalam hal ini secara absolut dan relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon untuk datang menghadap di persidangan telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., *jo.* pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) dan juga didampingi kuasa masing-masing di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan kuasa Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah ditandatangani oleh penerima kuasa bernama -----, S.H., M.H., sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Desember 2023 dan setelah berkas perkara diteliti, kuasa tersebut telah melampirkan fotokopi Kartu Anggota sebagai Advokat-Pengacara yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah, oleh Ketua majelis fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga secara formal memiliki *legal standi in iudicio* untuk beracara di muka Pengadilan Agama mewakili Pemohon;

Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon telah datang secara pribadi dipersidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya mediasi dengan mediator H. Muzakkir, S.H, Hakim Pengadilan Agama Pariaman, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 08 Januari. 2024, dan terhadap permohonan tersebut Pemohon/kuasanya menyatakan tetap dengan permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, setelah meneliti surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi masalah dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yang telah dijalani sejak menikah pada tanggal 24 Maret 2014 pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai mengalami permasalahan disebabkan Termohon selalu curiga dan cemburu tanpa alasan terhadap Pemohon, Termohon selalu tidak merasa cukup dengan apa yang telah Pemohon berikan terhadap Termohon, Termohon suka berkata kasar terhadap Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon sebagai suami Termohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus tahun 2017 dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah., Selanjutnya Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Pariaman memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 30 halaman,

Putusan yang
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lainnya. Dalil yang tidak dibantah oleh Termohon adalah posita 1 sampai posita 3, sedangkan posita 4 sampai 8, Termohon membantahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan replik dan duplik yang selengkapnya telah termuat dalam duduk perkara pada berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, kepada Pemohon dan Termohon dibebankan untuk pembuktian dengan menghadirkan saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, terlebih alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa bukti surat (P), serta dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg jo Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materi alat bukti surat serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna. Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut adalah orang yang dekat dengan Pemohon dan juga mengenal Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, telah dewasa dan telah disumpah oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg *jo* Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg *jo* Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi pertama an saksi kedua Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, meskipun saksi- saksi tersebut tidak melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengakara antara Pemohon dan Termohon, namun melihat langsung akibatnya yakni antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengakaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui bahwa Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, saksi kedua Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tentang penyebab pertengkaran antara Termohon dan Pemohon, Termohon telah pula menghadirkan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Termohon dalam persidangan, Majelis memandangi saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa secara materil 2(dua) orang saksi yang diajukan Termohon dalam sidang telah memenuhi syarat materil karena keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana kedua orang saksi tersebut mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sudah berpisah lebih kurang 6 (enam) tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari paparan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah terungkap fakta tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sedangkan anak tersebut telah hilang sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan anak Pemohon dan Termohon tersebut autis;

Halaman 19 dari 30 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak lebih kurang 6 (enam) tahun sampai sekarang;

3. Bahwa sebelumnya keluarga kedua belah pihak telah berusaha mempersatukan Pemohon dan Termohon kembali, namun terakhir keluarga tidak berusaha lagi karena antara Pemohon dan Termohon sudah sama-sama keras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (1) terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, oleh karenanya berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) yang dikaitkan dengan fakta poin (3) serta Laporan hasil Mediasi oleh Hakim Mediator, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun ternyata telah pecah dan sulit dipersatukan lagi, terlebih di persidangan kedua pihak menunjukkan sikap-sikap yang tidak mau lagi hidup bersama dalam satu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon memang sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakui oleh Termohon dalam jawabannya, meskipun ada yang dibantah oleh Termohon terkait sebab- sebabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan karena kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan menyatakan bahwa *“rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami isteri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia” jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan menyatakan *“suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup bersama dalam rumah tangga”*, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang bunyi pasalnya adalah :

“perceraian dapat terjadi karena alasan : antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak hanya ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi juga pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali, maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta-fakta dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
Halaman 21 dari 30 halaman
Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm

Artinya: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa apabila ikatan batin pada pasangan suami isteri masih utuh dan kokoh tentu akan melahirkan sikap saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan sebagainya sehingga masing-masing merasa tenteram dan bahagia ketika berada di dekat pasangannya, dan tak akan ada lagi sikap-sikap untuk saling membenci, saling merendahkan, dan saling curiga mencurigai satu sama lain;

Menimbang, bahwa disamping itu keutuhan rumah tangga hanya dapat dipertahankan dan dijaga keutuhannya apabila pasangan suami isteri mempunyai keinginan (*ghirah*) yang sama untuk mempertahankannya. Sementara dalam kasus *a quo* pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan keduanya telah berpisah dari tempat kediaman bersama sejak lebih kurang 6 (enam) tahun sampai sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat baik dari Majelis Hakim ataupun dari pihak keluarga dan orang dekat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Halaman 22 dari 30 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan eksesekses *negative (madharat)* bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa majelis juga perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : "Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pariaman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 117, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut di atas diajukan bersama-sama dengan jawaban. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 158 R.Bg, Majelis berpendapat bahwa gugatan Rekonvensi tersebut dibenarkan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan, apabila perceraian tetap harus terjadi, maka Penggugat mengajukan gugatan Rekonvensi yang petitumnya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 30 halaman
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Pim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi seluruhnya,
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 1) Nafkah madyah (nafkah bulan Juni 2015 sampai Januari 2024 yang sedang berjalan sejumlah Rp. 500.000,00 x 12 di kali 8 tahun = Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan Juta Rupiah);
 - 2) Menuntut biaya iddah sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3) Menuntut uang Mut'ah berupa emas 5 emas atau senilai Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4) Nafkah anak sebelumnya dinyatakan hilang oleh Pemohon selama 6 tahun sejumlah Rp. 1.000.000,00 / bulan sejumlah Rp. 72. 000.000,00 (Tujuh puluh dua Juta rupiah);
 - 5) Memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman, Cg majelis hakim untuk memerintahkan pada pemohon untuk mengembalikan anak Termohon dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Rekonvensi Penggugat, maka dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban secara elektronik saat mengajukan Replik, yang pada pokoknya Tergugat tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat terkait nafkah madyah, mut'ah dan nafkah anak yang lalu karena Tergugat yang saat ini bekerja sebagai buruh dengan penghasilan sekitar Rp. 80.000,000 (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila ada pekerjaan, kecuali terkait nafkah iddah maka Tergugat sanggup untuk memberikan kepada Penggugat sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat secara materil, terlebih dahulu Majelis perlu untuk mempertimbangkan apakah

Halaman 24 dari 30 halaman,
Putusan Nomor

XXX/Pdt.G/2024/Pd.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan formil atau tidak;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat diajukan dalam tenggang waktu serta syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan Rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima, sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 158 RBg;

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula menilai apakah Penggugat sebagai isteri yang diceraikan termasuk isteri yang nusyuz atau tidak karena hal ini ada kaitannya dengan nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, berdasarkan Pasal 283 RBg yang menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan sesuatu maka dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Termohon/ Penggugat Rekonvensi dan 2 (dua) orang saksi dari Pemohon/ Tergugat Rekonvensi, sebagaimana yang tersebut dalam pertimbangan konvensi, tidak seorangpun saksi yang mengetahui dan menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi bersikap nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana bunyi gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madhiyah dan nafkah selama masa iddah majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah madliyah (nafkah yang lalu) sejumlah Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) untuk selama 8 (delapan) tahun yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberinya karena tidak punya kemampuan dan saat ini Tergugat bekerja sebagai buruh dengan penghasilan bila bekerja sekitar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sampai 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/ hari;

Halaman 25 dari 30 halaman,
Dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2024
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat di atas dan keterangan saksi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan tidak terbukti Penggugat berbuat *nusyuz*, sehingga Majelis Hakim berpendapat kewajiban Tergugat memberi nafkah lalu terhadap Penggugat tetap harus dilaksanakan, karena Tergugat punya kemampuan untuk berusaha namun tidak menafkahi Penggugat, karena Allah Swt. berfirman dalam surat at-Thalaq ayat 7 yang berbunyi:

لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“... Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah Swt. kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tuntutan Penggugat tentang nafkah lalu (*madhiyah*) dinyatakan diterima, sesuai dengan kepantasan dan kemampuan Tergugat, maka dalam hal ini majelis akan membebankan kepada Tergugat untuk membayar nafkah yang dilalaikan terhadap Penggugat sesuai penghasilan dan kemampuannya serta kepatutan adalah sejumlah Rp. 100.000,00 X 12 X 6 tahun = Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukannya fakta yang menyatakan bahwa Penggugat termasuk isteri yang *nusyuz*, maka berdasarkan Pasal 80 ayat (4) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai suami wajib memberikan nafkah kepada Penggugat dan berdasarkan Pasal 149 huruf (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai suami yang menceraikan Penggugat wajib memberikan nafkah selama Penggugat dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai suami yang menceraikan Penggugat wajib memberikan nafkah selama Penggugat dalam masa iddah, dalam hal ini Penggugat menuntut nafkah selama iddah adalah sejumlah Rp. 4.500.000,00

Halaman 26 dari 30 halaman,

Putusan Mahkamah Agung RI No. XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis menetapkan nafkah iddah Penggugat sesuai kepatutan dan kemampuan Tergugat berdasarkan kemampuan (penghasilan) yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi, dan dalam hal ini karena Tergugat menyatakan kesanggupan sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama masa iddah dan menghukum Tergugat untuk membayarnya kepada Penggugat sebagaimana kesanggupan Tergugat yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang mut'ah, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian mut'ah menurut Majelis adalah hiburan bagi seseorang isteri yang ditalak oleh suami dan berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam sebagai konsekwensi dari cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas isterinya, kecuali bekas isterinya tersebut qabla dukul sejalan dengan Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, serta dalil dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut:

و للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين {البقرة ٢٤١}

Artinya: Dan kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara makruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pemberian mut'ah oleh mantan suami kepada mantan isteri dikarenakan mantan suami tersebut telah menjatuhkan talaknya adalah merupakan pemberian dari bekas suami kepada bekas isterinya sebagai hiburan, karena walau bagaimanapun seorang isteri yang ditalak selalu menyisakan kesedihan yang mendalam bagi isteri tersebut, dalam tuntutan rekonvensi aquo Penggugat menuntut mut'ah berupa emas seberat 5 emas, atau uang sejumlah Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)., dalam hal ini karena tidak ada kesepakatan Penggugat dan Tergugat maka Majelis menetapkan mut'ah sesuai dengan kepantasan dan kemampuan Tergugat adalah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat untuk membayarnya kepada Penggugat sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah madliyah anak (nafkah yang lalu) sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk selama 6 (enam) tahun yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), namun Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memberinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat di atas, dan keterangan saksi, bahwa anak Penggugat dan Tergugat telah hilang sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait nafkah anak adalah untuk mengambil manfaatnya (lil intifa') bukan untuk dimiliki (littamlik), berhubung anak Penggugat dan Tergugat telah hilang, maka tentu tidak akan bisa lagi mengambil manfaat dari nafkah tersebut, maka berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, terkait permohonan Penggugat agar Pemohon mengembalikan anak Termohon yang di bawa kabur oleh Pemohon, bukanlah merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama, sehingga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis dapat mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan tidak menerima selebihnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2017 diwajibkan kepada Tergugat untuk memenuhi seluruh kewajiban yang telah dibebankan dalam putusan ini pada saat sebelum ikrar talak diucapkan/dijatuhkan di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Halaman 28 dari 30 halaman
Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 2.1 Nafkah Madyah isteri sejumlah Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 - 2.2 Nafkah iddah sejumlah Rp 300.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
 - 2.3 Mut'ah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Menyatakan tidak menerima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.000,00 (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah, oleh **Dra. Ermida Yustri, M.HI.** sebagai Hakim Ketua, **Amrizal, S.H** dan **Armen Ghani, S.Ag., M.A.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Marliadi, S.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon dan kuasanya dan Termohon.

Hakim Ketua,
Ttd
Dra. Ermida Yustri, M.HI.

Hakim Anggota,
ttd
Amrizal, S.H

Hakim Anggota,
Ttd
Armen Ghani, S.Ag., M.A.

Panitera Sidang,
Ttd
Marliadi, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 76.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
<hr/>	
	Rp 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)